

KEPALA DESA TLOGO KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN KEPALA DESA TLOGO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGO

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TLOGO

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- O2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
- 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor Tambahan Tahun 33, Republik Indonesia Lembaran Negara 4700); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244. Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 06 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor Republik 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 245, 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 07 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- O8 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

- 13 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
- 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
- 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
- 21 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
- Peraturan Desa Tlogo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tlogo Nomor 3 Tahun 2019);

- 23 Peraturan Desa Tlogo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tlogo Kecamatan Tretep (Lembaran Desa Tlogo Tahun 2019 Nomor 06);
- Peraturan Desa Tlogo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 2026 (Lembaran Desa Tlogo Kecamatan Tretep Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tlogo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tlogo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 2026 (Lembaran Desa Tlogo Kecamatan Tretep Tahun 2024 Nomor 4);
- Peraturan Desa Tlogo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogo Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tlogo Tahun 2024 Nomor 3);
- 26 Peraturan Desa Tlogo Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2025 (Lembaran Desa Tlogo Tahun 2025 Nomor 02);
- 27 Peraturan Desa Tlogo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tlogo Tahun 2025 Nomor 3):
- 28 Peraturan Desa Tlogo Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tlogotahun Anggaran 2025;
- 29 Peraturan Desa Tlogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogo Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tlogo Tahun 2025 Nomor 1);

29

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

I chaapatan Besa						
1.1.	Pendapatan Asli Desa					
	a. Semula	Rp	30.600.000,00			
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00			
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	30.600.000,00			
1.2.	Transfer					
	a. Semula	Rp	1.220.632.100,00			
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.990.600,00)			
	Jumlah pendapatan transfer	Rp	1.214.641.500,00			
	setelah perubahan					
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah					
	a. Semula	Rp	0,00			
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00			

		Jumlah Lain-lain Pendapatan yang	Rp	0,00	
	Jumla	sah setelah perubahan Ih Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.245.241.500,00	
2.	_	a Desa			
	2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
		a. Semula	Rp	410.487.308,00	
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.964.000,00)	
		Jumlah setelah perubahan	Rp	405.523.308,00	
	2.2.	Bidang Pelaksanaan			
		Pembangunan Desa	D	000 706 600 00	
		a. Semula	Rp	832.796.600,00	
		b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp Rp	(142.526.600,00) 690.270.000,00	
	2.3.	Bidang Pembinaan	кр	0,00.270.000,00	
		Kemasyarakatan Desa			
		a. Semula	Rp	109.500.000,00	
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(12.000.000,00)	
	0.4	Jumlah setelah perubahan	Rp	97.500.000,00	
	2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
		c. Semula	Rp	22.000.000,00	
		d. Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp	0,00	
		Jumlah setelah perubahan	Rp	22.000.000,00	
	2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana,	•	,	
		Keadaan Darurat dan Mendesak			
		Desa	.	21 005 000 00	
		a. Semula	Rp	31.095.000,00	
		b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan	Rp Rp	0,00 31.095.000,00	
	Jumla	th Belanja setelah perubahan	Rp	1.246.388.308,00	
		us/Defisit setelah perubahan	Rp	4.843.792,00	
	1	,	1	,	
3.	Pembi	ayaan Desa			
٥.	3.1.	Penerimaan Pembiayaan			
		a. Semula	Rp	154.646.808,00	
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
		Jumlah Penerimaan setelah	Rp	154.646.808,00	
	2.0	perubahan			
	3.2.	Pengeluaran Pembiayaan a. Semula	Rp	0,00	
		b. Bertambah/(Berkurang)	Rp Rp	153.500.000,00	
		Jumlah Pengeluaran setelah	Rp	153.500.000,00	
		perubahan	1	,	
	Selisil	n pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.146.808,00	
Siss	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran			0,00	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00 setelah perubahan					

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tlogo.

Ditetapkan di : Tlogo

LA LA DESA,

TLOGO

PUSAKUM

undangkan di : Tlogo

: 14 Maret 2025

SEKRET DESA

WI PRASETYO

BERITA DESA TLOGO TAHUN 2025 NOMOR 1